



Kelawatan

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0588/UN9/SK.BUK.KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SERTA ANGGOTA KOMISI SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2018--2022

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu melakukan pengangkatan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2018--2022;
 - bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0480/UN9/SK.BUK.KP/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Senat Unsri Masa Tugas 2018--2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0480/UN9/SK.BUK.KP/2018 tanggal 5 Oktober 2018;
2. Surat Dekan FMIPA Unsri Nomor 4800/UN9.1.7/KP/2018 tanggal 13 November 2018 tentang kelengkapan Organisasi Senat Fakultas MIPA Unsri.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SERTA ANGGOTA KOMISI SENAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2018--2022;

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Ketua dan Sekretris serta Anggota Komisi Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2018--2022, yang namanya seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 17 Desember 2018
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA



ANIS SAGGAFF ✓
NIP 1962102819890310024


Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, *FMIPA* Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya
5. Operator Remunerasi FMIPA Universitas Sriwijaya
6. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Unsri
Nomor : 0588 /UN9/SK.BUK.KP/2018
Tanggal : 17 Desember 2018

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SERTA ANGGOTA KOMISI SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MASA TUGAS TAHUN 2018--2022

1. Ketua merangkap anggota : Drs. Pradanto Poerwono, DEA
2. Sekretaris merangkap anggota : Dr. Poedji Loekitowati H, M.Si.
1. **Komisi A Pengembangan Akademik**
 - Ketua merangkap anggota : Dr. Muharni, M.Si
 - Sekretaris merangkap anggota : Drs. Juswardi, M.Si
 - Anggota :
 1. Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Si
 2. Dr. rer.nat. Mardiyanto, M.Si
 3. Dr. Yulia Resti, M.Si
 4. Fitriya, M.Si., Apt
 5. Gusti Diansyah, M.Sc.
 6. T. Zia Ulqodry, Ph.D
 7. Dr. Arum Setiawan, M.Si
2. **Komisi B SDM Akademik**
 - Ketua merangkap anggota : Dr. Hary Widjajanti, M.Si.
 - Sekretaris merangkap anggota : Dr. Wike Ayu Eka Putri, M.Si
 - Anggota :
 1. Dr. rer.nat. Indra Yustian, M.Si
 2. Dra. Ning Eliyati, M.Pd.
 3. Dr. Dedi Rohendi, M.T.
 4. Sutopo, S.Si., M.Si
 5. Herlina, M.Kes., Apt
 6. Dr. Frinsyah Virgo, M.T.
3. **Komisi C Etika Akademik**
 - Ketua merangkap anggota : Dr. Muhammad Hendri, M.Si
 - Sekretaris merangkap anggota : Novi Rustiana Dewi, M.Si
 - Anggota :
 1. Dr. Fauziyah, S.Pi
 2. Drs. Sugandi Yahdin, M.M.
 3. Dr. Suheryanto, M.Si
 4. Dr. Fitri Suryani Arsyad, M.Si.
 5. Fatma, M.S.
 6. Banggih Tri Wardana, S.Si., M.Si



ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002